



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 400.05 / Kep. 289 - Kesra / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 400.05/Kep.452-Kesra/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QURAN (LPTQ) KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2021-2026

- Menimbang : BUPATI PURWAKARTA,
bahwa sehubungan dengan adanya Alih Tugas Jabatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 400.05/Kep.452-Kesra/2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Purwakarta masa Bakti Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al'Quran bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 1977 dan Nomor : 151 Tahun 1977 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purwakarta Masa Bakti Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 400.05/Kep.452-Kesra/2021 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Purwakarta Masa Bakti Tahun 2021-2026 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 Juni 2023

 BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 400.05 / Kep-289 - Kesra / 2023
TANGGAL : 21 Juni 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
400.05/Kep.452-Kesra/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN
(LPTQ) KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI TAHUN
2021-2026

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPTQ) KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI 2023-2028.

- I. **PENGARAH** : 1. Bupati Purwakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Purwakarta
- II. **PEMBINA**
Ketua : Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten
Purwakarta
5. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten
Purwakarta
6. Ketua PC.NU Kabupaten Purwakarta
7. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten
Purwakarta
8. Ketua PD Persatuan Islam Kabupaten
Purwakarta
- III. **PELAKSANA**
Ketua Umum : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan
Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Purwakarta
Ketua Harian : KH. Dr. Tata Sukayat, M.Ag
(Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Sekretaris Umum : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purwakarta
Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Purwakarta
Bendahara umum : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Bendahara I : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat
- IV. **Bidang-bidang**
1. Bidang Pembinaan :
Ketua : Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purwakarta

- | | | |
|-------------|---|--|
| Wakil Ketua | : | Drs. H. Misbah Al-Amin |
| Anggota | : | 1. Hj. Tati Nurhayati, S.Pd |
| | | 2. Pelaksana pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta |
2. Bidang Pendidikan dan Latihan
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua | : | Hj. Etjin Siti Quraesin |
| Anggota | : | 1. Ust. Jajang Saepul Malik |
| | | 2. Ust. Abdulrahman, LC |
| | | 3. Ust. Ade Zaenal Lutfi, S,Sy |
| | | 4. Ust. Ahmad Munajat |
| | | 5. Usep Taufiqul Hidayat, MA |
| | | 6. A. Fakhri Khoirul M,S.Pd, M.Pd |
3. Bidang Perhakiman
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua | : | Drs. H. Ihsan Kamil, M.MPd |
| Anggota | : | 1. Dr. M. Sar'an, M.Ag |
| | | 2. D. Abdurrahman, SH, MH |
| | | 3. Ust. Ahmad Haidir, S.Pd |
| | | 4. Iis Kustiani, S.Pd |
| | | 5. H. Paja, S.Ag, MP |
| | | 6. Gita Puspita, SH |
| | | 7. Hilma Andania, SH |
| | | 8. Siti Nurfaja, S.Pd.I |
4. Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi
- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua | : | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta |
| Anggota | : | 1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol Setda Kabupaten Purwakarta |
| | | 2. Humas Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta |
5. Bidang Kerjasama dan Usaha
- | | | |
|----------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda, Sekretariat Daerah Kabupaten Puwakarta |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Subbag TU Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta |
| Anggota | : | 1. Kepala Seksi Zakat Wakaf Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta |

2. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Zakat Infaq Shadaqah BAZNAS Kabupaten Purwakarta
3. Pelaksana pada Seksi Zakat Wakaf Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- : Dr. Yusep Solihudien, M.Ag
- : Drs. H. Endang Suhenda, M.Ag
- : 1. Drs. Abdul Rachman, MA
- 2. Iif Miftah Paridh, S.Ag
- 3. Ust. Tantowi
- 4. Ust. Mumu
- 5. Ust. Eef Saefullah
- 6. Ust. Mansur

7. Kesekretariatan

Ketua

Anggota

- : Deden Indera Mulyawan, SH
- : 1. Asep Nadir, A.Md.Kom
- 2. Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta
- 3. Pelaksana Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta

~ BUPATI PURWAKARTA ~


Xa ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 400.05/Kep. 289 - Kesra / 2023
TANGGAL : 21 Juni 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
400.05/Kep.452-Kesra/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
QURAN (LPTQ) KABUPATEN PURWAKARTA MASA BAKTI
TAHUN

URAIAN TUGAS PENGURUS

I. Pengarah :

- a. Memberikan masukan/arahan atas rencana pelaksanaan kegiatan Organisasi;
- b. Mengontrol berjalannya kegiatan organisasi dan kinerja bidang-bidang;

II. Pembinaan :

- a. Menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Organisasi, memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus
- b. Meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala dari Dewan Pengurus atas kegiatan-kegiatan organisasi.

III. Pelaksana :

1. Ketua umum

- a. Pemimpin Lembaga sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan menteri;
- b. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat sesuai peraturan LPTQ;
- c. Mengadakan dan pemeliharaan hubungan dengan Instansi / Badan-badan lain;
- d. Pemimpin Rapat Pengurus dan rapat lain, dan;
- e. Mengarahkan, membingbing dan mengawasi;

2. Ketua Harian

- a. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- b. Membantu Ketua Umum dalam Pelaksanaan tugasnya;
- c. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membingbing, dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugas dan / kebijaksanaan yang ditentukan;
- d. Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan bidang tugas yang ditentukan;
- e. Mengkoordinir bidang-bidang tertentu berdasarkan arahan dan petunjuk ketua umum;
- f. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan Ketua Umum; dan
- g. Mengawasi dan menjalankan roda organisasi yang berjalan sehari-hari di kantor sekretariat LPTQ;

3. Sekretariat Umum

- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugasnya;
- b. Memimpin kegiatan sekretariat;
- c. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan

2. Bidang Pendidikan dan Latihan

- a. Mengusahakan peningkatan mutu *Qori/Qori'ah, Hafidz/Hafidzah, Cacat Netra dan Mufassir, Fahm, Syarh dan Khat/ Khathathath* dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun kurikulum dan silabus untuk penataran Dewan Hakim, penataran Pelatihan/Pembinaan, Penataran Bidang Tilawah al-Qur'an dan Musabaqoh Al-Hadits;
- c. Menyelenggarakan Koordinasi dan pengiriman Pembinaan sesuai dengan permintaan;
- d. Menyelenggarakan pemusaatan latihan bagi *Qori/Qori'ah, Hafidz/Hafidzah, Cacat Netra dan Mufassir, Fahm, Syarh dan Khat/ Khathathath*.
- e. Melaksanakan Kebijakan Pimpinan LPTQ di Bidang Pendidikan dan Latihan.

3. Bidang Perhakiman

- a. Menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
- b. Menyusun rencana tentang penyempurnaan system perhakiman dan penilaiannya;
- c. Menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Dewan Hakim Nasional dan Daerah;
- d. Menghimpun Data Potensi tenaga Dewan Hakim sesuai dengan Klasifikasinya;
- e. Menyusun buku pedoman perhakiman; dan
- f. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Perhakiman;

4. Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi

- a. Menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan *Tilawatil Qur'an dan Musabaqoh al-Hadits* melalui berbagai Media Informasi;
- b. Menyelenggarakan Dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan *Tilawatil Qur'an dan Musabaqoh al-Hadits*;
- c. Menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk; dan
- d. Melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan Dokumentasi;

5. Bidang Kerjasama dan Usaha

- a. Mengelola sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
- b. Menjaga dan memelihara asset-asset milik LPTQ;
- c. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan oleh Ketua Umum;
- d. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dan sesuai petunjuk Ketua Umum;
- e. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Kerjasama dan Usaha;

- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang dan pembagian tugas yang ditentukan.
- 4. Sekretaris I
 - a. Mewakili Sekretariat Umum apabila berhalangan;
 - b. Membantu sekretariat Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang dan pembagian tugas yang ditentukan;
 - d. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan Sekretariat Umum.
- 5. Bendahara Umum
 - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menjalankan tugas-tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan LPTQ;
 - c. Megarsifkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
 - d. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
 - e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
 - f. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
 - g. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran;
- 6. Bendahara I
 - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam menjalankan tugas-tugasnya;
 - b. Membantu Bendahara Umum menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
 - c. Membantu Bendahara Umum dalam mempersiapkan bahan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
 - d. Membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
 - e. Membantu Bendahara dalam mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
 - f. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
 - g. Membantu Bendahara Umum dalam mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggrana;

IV. Bidang-bidang

- 1. Bidang Pembinaan
 - a. Menyusun rencana pembinaan dan peningkatan prestasi peserta STQ/MTQ/*Musabaqoh al-Hadits*;
 - b. Menyusun rencana Pembinaan *Tilawah, Tahfidz, Tafsir, Fahmil, Syarh, MMQ dan Khat Al-Quran*;
 - c. Melakukan pembinaan purna *Musabaqoh* bagi peserta yang berprestasi;
 - d. Menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kadungan Al-Quran (*Fahm Al-Quran*) dan *Syarih* Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat, dan
 - e. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Pembinaan dan Prestasi.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran *al-Qur'an dan al-Hadits* dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat-ayat;
- b. Menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema Sosial Kemasyarakatan;
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga/Instansi lain yang berkaitan dengan pengkajian *al-Qur'an dan al-Hadits* sesuai dengan disiplin;
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan *Tilawatil Qur'an dan Hadits*; dan
- e. Melaksanakan kebijaksanaan Ketua Umum LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan;

7. Sekretariat

- a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
- b. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan / peraturan ketatalaksanaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan *Tilawatil Qur'an*;
- c. Menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya;
- d. Menyelenggarakan penyusunan surat pendistribusiannya;
- e. Mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga perkantoran;
- f. Menyusun rencana perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan *Tilawatil qur'an*;
- g. Menyusun hasil laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- h. Menyusun rancangan keputusan dan ketatalaksanaan; dan
- i. Menghimpun data, peraturan dan ketatalaksanaan yang berhubungan dengan *Tilawatil Qur'an*.

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA